



Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah Pada Akad Dan Standar Operasional Prosedur (Sop) Pembiayaan Di Baitul Maal Wa Tamwil Islam Abdurab Pekanbaru

Madona Khairunisa¹⁾, Nur Hasanah²⁾ Mohd. Winario³⁾

¹⁾²⁾ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

³⁾ Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang

Correspondent Author: madonakhairunisa@uin-suska.ac.id

Article Info

Abstract

Keywords: *SOP, Financing, Sharia Principles, BMT, Usury, Sharia Microfinance*
Article history:

Received : 24/06/2025
Revised : 29/07/2025
Accepted : 31/07/2025
Available online : 31/07/2025

This study aims to analyze the compliance of contracts and the Standard Operating Procedures (SOP) of financing at Baitul Maal wat Tamwil Islam Abdurab (BMTIA) Pekanbaru with sharia principles. As a sharia-based microfinance institution, BMTIA plays an important role in providing financing that aligns with Islamic values, such as the prohibition of riba (usury), gharar (uncertainty), maysir (gambling), and the application of justice principles. This research employs a qualitative approach through the analysis of SOP documents. The results show that most of the financing procedures implemented by BMTIA are in accordance with sharia principles, particularly in terms of contract selection, financing mechanisms, and supervisory systems. However, there are several aspects that still need improvement, such as transparency of information to customers and monitoring of financing implementation. Therefore, this study recommends refining the SOP to ensure better alignment with sharia principles and to enhance public trust. These findings are expected to contribute to the development and supervision of Islamic microfinance institutions in Indonesia



Article Info

Kata kunci: SOP, Pembiayaan, Prinsip Syariah, BMT, Riba, Keuangan Mikro Syariah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian akad dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan pada Baitul Maal wat Tamwil Islam Abdurrah (BMTIA) Pekanbaru dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMTIA memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti larangan terhadap riba, gharar, maysir, serta penerapan prinsip keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis terhadap dokumen SOP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar prosedur pembiayaan yang diterapkan oleh BMTIA telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal pemilihan jenis akad, mekanisme pembiayaan, dan sistem pengawasan. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, seperti transparansi informasi kepada nasabah dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembiayaan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan SOP agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip syariah serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pengawasan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.



Pendahuluan

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Salah satu fungsi utama BMT adalah menyediakan pembiayaan berbasis syariah yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menjunjung nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, *gharar*, serta *maysir*. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BMT juga memiliki kewenangan untuk menerima titipan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), serta menyalurkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan amanah yang dipercayakan (Soemitra Andri, 2014), dimana dalam pelaksanaannya BMT harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagai pedoman dalam melayani Nasabah (Armilia, 2020).

Baitul Maal wa Tamwil Islam Abdurrah (BMTIA) Pekanbaru adalah salah satu BMT yang telah lama beroperasi di kawasan Riau. Dengan jumlah anggota yang terus meningkat, BMTIA menghadapi tantangan untuk memastikan SOP pembiayaannya tetap konsisten dengan prinsip syariah dan dapat diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap SOP pembiayaan yang ada guna memastikan kesesuaiannya dengan aturan-aturan syariah. Kesesuaian antara akad pembiayaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan prinsip-prinsip syariah merupakan syarat mutlak untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), riba (tambahan yang tidak dibenarkan), dan *maysir* (spekulasi/untung-untungan) (Armilia, 2020).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik Bank maupun non Bank di seluruh Indonesia. Tugas dimaksud adalah mengawasi penerapan prinsip syariah pada LKS sehingga



beroperasi sebagaimana mestinya sejalan dengan aturan yang diatur di dalam Fatwa DSN-MUI.(Indonesia, n.d.)

Pengawasan yang dilakukan oleh DPS adalah meneliti sejauh mana produk yang dijalankan LKS telah disesuaikan dengan prinsip yang terkandung di dalam seluruh Fatwa DSN-MUI. Saat ini terdapat 130 (seratus tiga puluh) Fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI yang harus menjadi pedoman bagi LKS, baik Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Dana Pensiun dan BPJS, Fatwa terkait akuntansi, maupun Fatwa general keuangan syariah(DSN-MUI, 2020).

Penelitian terdahulu dengan subjek yang sama di antaranya menyebutkan bahwa BMT Bina Ummat Madani di Desa Cinta Manis Baru, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berlandaskan kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Lebih lanjut dijelaskan melalui penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan oleh Widiyanti, dkk. ini bahwa pemberian pembiayaan *murabahah* pada BMT ini telah diterapkan sesuai prinsip pembiayaan syariah, yakni prinsip keadilan, kemaslahatan, kejujuran dan kebenaran sesuai syariat Islam yang berlandaskan kepada Al-quran, Hadits, Fatwa DSN-MUI, dan AD/ART(Widiyanti et al., 2023)

Penelitian lain melalui metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder yang berasal dari buku, Undang-undang, Fatwa, artikel jurnal, publikasi Pemerintah, catatan dokumen perusahaan, dan halaman *website*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Al-Fath mampu mengimplementasikan praktik pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 yakni sebanyak 22 butir ketentuan di dalam fatwa tersebut. Praktik pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan juga tidak memberikan dampak negatif yuridis yang tertuang di dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Setiawan & Justa, 2024)



Kepatuhan syariah merupakan cerminan kesyariahan sebuah lembaga keuangan berbasis syariah seperti BMT Khonsa. Penelitian dengan metode kualitatif ini menunjukkan hasil penelitian bahwa BMT Khonsa telah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah terhadap seluruh produk simpanan dan pembiayaan dengan baik sesuai aturan yang berlaku (Lestari et al., 2023)

Meskipun telah banyak penelitian yang menyoroti penerapan SOP pembiayaan pada BMT, namun belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji kesesuaian SOP pembiayaan pada BMT Islam Abdurrah (BMTIA) dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dokumen SOP pembiayaan pada BMT Abdurrah (BMTIA) guna menilai sejauh mana substansi dan implementasinya selaras dengan ketentuan fiqih muamalah serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI, 2020)

Kerangka Teori

Akad dalam Pembiayaan

Kata aqad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian (Zakariyah, 1994). Dalam kitab al-Qamus al-Muhith dan Lisan al-'Arab, istilah akad secara etimologis diartikan sebagai suatu ikatan atau simpul yang menghubungkan sesuatu, yang dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut aqad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat aqad disebut uqud.

Akad merupakan elemen utama dalam setiap transaksi syariah yang harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah menurut hukum Islam. Fatwa DSN-MUI menjadi referensi utama dalam menentukan keabsahan akad dan implementasi produk keuangan syariah (Antonio, 2001). Dalam menjalankan kegiatan operasional pada Lembaga keuangan syariah termasuk di dalamnya *Baitul Maal Wa Tamwil*, seluruh kegiatan akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah



(Indonesia, n.d.). Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan penting dalam penerapan dan implementasi akad yang dilakukan.

Istilah pembiayaan (*trust*) merujuk pada bentuk kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk menjalankan amanah yang dipercayakan oleh bank sebagai shahibul maal (Rivai & Arifin, 2010). Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah merupakan aset produktif yang penting dan harus dikelola serta diawasi pelaksanaannya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap ketentuan Syariah (Madona & Musrifah, 2020). Prinsip-prinsip yang terdapat pada Akad pembiayaan dapat di jelaskan dalam beberapa point berikut ini:

1. Pembiayaan dengan prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam sistem Bank Syariah, terdapat dua prinsip utama yang dapat digunakan dalam menghitung imbal hasil bagi nasabah pemilik dana (*shahibul maal*), yaitu prinsip bagi hasil dan bagi untung. Keduanya diterapkan sebagai bentuk kompensasi atas hasil usaha yang dijalankan oleh pihak pengelola dana (*mudharib*), yaitu Bank Syariah (Khairunisa & Megawati, 2024). Akad bagi hasil ini sering juga disebut dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antar dua pihak dimana pihak pertama sebagai shohibul mal dan pihak kedua sebagai *mudharib* (Antonio, 2001). Untuk *Musyarakah* sendiri dimaknai sebagai akad kerjasama dimana masing-masing pihak berkontribusi terhadap modal (Rivai & Arifin, 2010). Dalam perkembangannya, muncul akad *musyarakah mutanaqisah* sebagai bentuk inovasi dari transaksi syariah yang berlandaskan prinsip kemitraan (*syirkah*) (Ari Sita Nastiti, 2022).

2. Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli

Pada pembiayaan dengan prinsip jual beli dan sangat familiar terdiri dari akad *murobahah*, *salam* dan *isthisna*. *Murobahah* sendiri merupakan suatu prinsip dalam transaksi jual beli di mana barang dijual secara kredit atau angsuran dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati untuk lembaga keuangan syariah



(Shalahuddin & Fauziah, 2023). Ketentuan mengenai murabahah telah dijelaskan secara rinci dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000, yang menyatakan bahwa bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama bank itu sendiri, dan transaksi tersebut harus sah secara syariah serta tidak mengandung unsur riba. (DSN-MUI, 2020)

3. Pembiayaan dengan prinsip Sewa Menyewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa yang disebut *ijarah* memiliki beberapa jenis akad. Pertama, *ijarah* atas manfaat barang atau aset, jenis ini sering digunakan dalam layanan perbankan syariah. Kedua, *ijarah* atas jasa atau tenaga kerja, jenis ini biasanya digunakan dalam pembiayaan modal kerja atau investasi. Selain itu, bentuk *ijarah* lainnya yang disebut *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)*, yaitu akad sewa yang pada akhirnya disertai dengan pemindahan kepemilikan barang kepada penyewa (Aurellia & Nisa, 2024). Pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa khususnya akad *ijarah* memiliki keunggulan dibandingkan jenis pembiayaan syariah lainnya karena memungkinkan pengusaha memulai usaha tanpa harus memiliki barang modal terlebih dahulu. Melalui sistem sewa dari lembaga keuangan syariah, pengusaha tidak dibebani kewajiban memberikan jaminan, sehingga *ijarah* dinilai lebih menarik dibandingkan pembiayaan seperti *mudharabah* dan *musyarakah* (Maulana, 2021)

Prinsip Syariah

Prinsip syariah adalah seprangkat nilai, norma, dan kaidah hukum Islam yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan hukum. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi), serta bertujuan untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umum dalam masyarakat (Wahyuddin et al., 2023).

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu: a. Prinsip



Keadilan, prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah SWT., memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia. b. Prinsip Al-Ihsan, Prinsip Al-ihsan adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain. c. Prinsip *Al-Mas'uliyah*, prinsip Al-Mas'uliyah adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*). d. Prinsip Al-Kifayah, prinsip Al-Kifayah adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat. e. Prinsip *Wasathiyah/I'tidal*, prinsip *Wasathiyah* adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam: (1) Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan. (2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. (3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersamayang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. (4) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat. (5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. (6) Prinsip suka sama suka (7) Prinsip tidak ada paksaan (Mardani, n.d.-a)

M. Umar Chafra sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu: a. Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan), prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT (hubungan vertikal) b. Prinsip Khilafah (Perwakilan)



manusia adalah khilafah (wakli) Tuhan dimuka buka. Manusia dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. c. Prinsip 'Adalah (Keadilan) keadilan adalah sala satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasdarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. d. Prinsip Tazkiyah (Penyucian) alam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai *agent of development*. Jikalau proses ini dapat terlaksana secara baik, apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. e. Prinsip Al-Falah (Kesuksesan) dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalma keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT(Mardani, n.d.-b). Seluruh aktivitas operasional bank syariah maupun BMT wajib merujuk pada ketetapan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Hal ini termasuk dalam penerapan prinsip distribusi hasil usaha yang menggunakan metode revenue sharing, bukan profit sharing. Meskipun secara teori metode profit sharing dianggap lebih adil, namun demi menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, bank-bank syariah dan BMT tetap menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN (Khairunisa & Megawati, 2024)

Kurohman menekankan bahwa bank syariah harus beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diaktualisasikan dalam maqasid syariah (Kurohman, 2020). Akad pembiayaan yang sesuai dengan maqasid syariah mencerminkan keadilan melalui keseimbangan risiko dan manfaat, serta profesionalisme, transparansi, dan kejujuran. Selain itu, pengawasan produk dan kepatuhan syariah juga merupakan bagian dari perwujudan kemaslahatan dalam maqasid syariah. Prinsip syariah merujuk pada ketentuan hukum Islam yang menjadi landasan dalam aktivitas perbankan, yang



ditetapkan melalui fatwa oleh lembaga yang berwenang di bidang syariah (Madona & Musrifah, 2020).

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan

SOP adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan kita. Sistem ini merupakan suatu proses yang berurutan untuk melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir (Ekotama, 2011). SOP (*Standard Operating Procedure*) adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi agar berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis (Tambunan, 2013)

Standard *Operating Procedure* (SOP) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Standar Operasional Prosedur merupakan dokumen tertulis yang berisi serangkaian prosedur kerjayang telah dibakukan, sehingga aturan tersebut bersifat tetap, tidak berubah-ubah dan harus dijalankan oleh segenap pekerja yang berada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Peraturan yang terdapat dalam SOP ini selanjutnya dijadikan standar dan pedoman pelaksanaan prosedur kerja yang dijalankan. Studi yang dilakukan di Bank Muamalat Kota Parepare menunjukkan bahwa bentuk akad dan SOP pembiayaan murabahah telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perbankan Syariah, Bank Indonesia, OJK, dan Fatwa DSN-MUI (Makkulau & Abdullah, 2017). Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, terutama terkait prinsip transparansi dan keterbukaan untuk menghindari informasi asimetris dalam transaksi murabahah. Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan menghindari unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim, sejalan dengan maqasid syariah guna mencegah kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan.



Penelitian Armilia menyoroti kepatuhan perbankan syariah terhadap SOP akad *murabahah* berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Armilia, 2020). Studi ini menemukan bahwa di BRIS Cabang Palopo, SOP akad *murabahah* belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam. Misalnya, penggabungan akad *murabahah* dengan akad *wakalah* dapat mengakibatkan unsur riba, seperti ketika bank memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan, dan bank menjual barang kepada nasabah sebelum menerima fisik barang tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan prinsip-prinsip syariah yang konsisten meskipun menghadapi berbagai keinginan nasabah.

Penelitian (Zulhasida & Syaputra, 2025) mengungkapkan bahwa belum ada standar prinsip akta dalam akad pembiayaan *murabahah* yang secara khusus diatur, sehingga masih berlandaskan pada Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan hukum konvensional lainnya. Dewan Pengawas Syariah mengawasi agar tidak ada akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, namun masih ditemukan beberapa akad yang tidak sesuai standar. Permasalahan tersebut biasanya diselesaikan antar para pihak, dan jika tidak selesai, OJK akan memberikan bimbingan atau sanksi, termasuk pencabutan status syariah jika kesalahan terus berlanjut.

(Egam, 2019) menyatakan bahwa prosedur dan persyaratan penyaluran dana berdasarkan akad pembiayaan *murabahah* mencakup negosiasi antara bank syariah dan calon Nasabah, serta kelengkapan dokumen sebagai bentuk asas transparansi dan akuntabilitas. Isi perjanjian harus sesuai dengan syariah dan dibuat se jelas mungkin untuk menghindari gharar dan ketidakadilan. Margin keuntungan bagi bank syariah harus diketahui secara terbuka oleh nasabah dan dicantumkan dalam klausul akad pembiayaan *murabahah*.




Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen akad dan dokumen SOP pembiayaan yang diterbitkan oleh BMTIA. Analisis dokumen merupakan suatu metode yang dilakukan secara sistematis untuk menelaah dan mengevaluasi berbagai jenis dokumen, baik yang berbentuk fisik maupun digital. Sebagaimana pendekatan kualitatif lainnya, teknik ini menuntut peneliti untuk mengkaji dan menafsirkan isi dokumen guna menemukan makna, memperdalam pemahaman, serta menghasilkan pengetahuan yang bersifat empiris (Bowen, G. A., 2009)

Analisis dokumen, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk, catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. (Sugiono, 2021). Analisis dokumen digunakan untuk memahami makna, struktur, dan substansi teks dalam dokumen SOP pembiayaan yang dimiliki oleh BMTIA yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah.

Proses analisis dokumen SOP pembiayaan di BMT dilakukan melalui langkah-langkah yang terstruktur, Tahap awal dimulai dengan pengumpulan dokumen SOP yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan. Dokumen tersebut kemudian dikaji secara mendalam untuk memahami alur prosedur, jenis akad yang digunakan, serta mekanisme operasional yang diterapkan. Setelah itu, isi SOP dianalisis dengan cara menyesuaikan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI guna mengevaluasi sejauh mana SOP tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Peneliti selanjutnya mengidentifikasi poin-poin yang telah sesuai dan bagian yang masih membutuhkan penyesuaian, lalu merumuskan hasil temuan beserta rekomendasi perbaikannya. Rangkaian tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa SOP pembiayaan telah memenuhi ketentuan syariah baik dari sisi isi maupun implementasinya.



Gambar 1. Alur Proses Analisa Dokumen SOP Pembiayaan BMT IA

Pembahasan

Produk Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan yang disediakan oleh BMTIA dalam rangka penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dijabarkan secara ringkas melalui tabel berikut:

Tabel 1
Brosur Produk Pembiayaan BMTIA

No.	Nama Produk	Akad	Ketentuan
1	Kepemilikan Sepeda Motor SYAR'I (Sahabat Kemajuan dan Mobilitas)	<i>Murabahah</i>	- Secara prinsip sepeda motor telah dimiliki BMTIA terlebih dahulu - Uang muka minimal 10%.
2	Kepemilikan Mobil OPTIMA (Sahabat Kesuksesan Tercinta)	<i>Murabahah</i>	- Secara prinsip mobil telah dimiliki BMTIA terlebih dahulu - Uang muka minimal 15%.



3	Kepemilikan Bangunan GRIYA (Sahabat Impian Rumah Taman Surga)	- <i>Murabahah</i> - <i>Musyarakah</i> <i>Mutanaqishah</i>	- Untuk akad <i>murabahah</i> , secara prinsip rumah telah dimiliki BMTIA terlebih dahulu - Uang muka minimal 15%.
4	Kepemilikan Barang SEMPURNA (Sahabat Percepatan dan Multi Manfaat)	<i>Murabahah</i>	- Secara prinsip setiap barang telah dimiliki BMTIA terlebih dahulu - Uang muka minimal 10%.
5	Sewa MULTIGUNA (Sahabat Sewa Berbagai Keperluan)	<i>Ijarah</i>	- Maksimal sewa 80% dari harga sewa - Jangka waktu sesuai lamanya sewa
6	Bagi Hasil Usaha PRIMA (Sahabat Usaha Berbagi Hasil)	- <i>Mudharabah</i> - <i>Mudharabah</i> <i>Musyarakah</i> - <i>Musyarakah</i> <i>Mutanaqishah</i>	- Prinsip akad digunakan tergantung pada usaha Anggota yang dapat berbagi hasil
7	Pengalihan Utang Aset BERKAH (Sahabat Raih Berkah Aset)	- <i>Hawalah</i> - <i>Musyarakah</i> - <i>Murabahah</i>	Telah resmi menjadi Anggota BMTIA
8	Gadai Surat Berharga BAHAGIA (Solusi Kesulitan Dana Tunai)	- <i>Rahn Tasjily</i> - <i>Qardh</i> - <i>Ijarah</i>	Hanya untuk Surat Berharga berupa BPKB (mobil dan motor), SHM, dan Bilyet Deposito BMTIA-KU
9	Jasa Pengurusan Porsi Haji UTAMA (Terencana Tunaikan Rukun Islam ke Baitullah)	- <i>Qardh</i> - <i>Ijarah</i>	Jangka waktu maksimal 60 bulan



10	Jasa Pengurusan Umrah HASANAH (Merencanakan Niat ke Tanah Suci)	- <i>Qardh</i> - <i>Ijarah</i>	- Dana BMTIA maksimal 90% dari kekurangan biaya Umrah sesuai ketentuan pembiayaan yang berlaku dan harus lunas sebelum berangkat Umrah. - Jangka waktu maksimal 60 bulan
11	Jasa Pengurusan Pendidikan CENDEKIA (Terencana Raih Jenjang Pendidikan Tertinggi)	- <i>Qardh</i> - <i>Ijarah</i>	Jangka waktu maksimal 12 bulan
12	Jasa Pengurusan Pernikahan SAMARA (Terencana Menyempurnakan Agama)	- <i>Qardh</i> - <i>Ijarah</i>	Jangka waktu maksimal 24 bulan

Sumber: Data Olah

BMTIA memiliki banyak produk pembiayaan dengan beragam akad yang melandasinya. Masyarakat dapat memanfaatkan produk-produk tersebut untuk berbagai kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip syariah dalam transaksi keuangannya. Jika dikelompokkan berdasarkan jenis penggunaan, BMTIA telah memiliki produk pembiayaan bersifat konsumtif maupun pembiayaan bersifat produktif, meskipun secara umum pembiayaan konsumtif mendominasi produk pembiayaan pada BMT ini.

Jenis pembiayaan konsumtif pada BMTIA diperuntukkan bagi kepemilikan kendaraan bermotor (motor dan mobil) dengan menggunakan akad *murabahah*. Ada pula pembiayaan konsumtif yang diperuntukkan bagi kepemilikan rumah, menggunakan akad *murabahah* dan *musyarakah mutanaqishah* (MMq). Kemudian akad *murabahah* dapat pula digunakan untuk kepemilikan barang lainnya yang bersifat konsumtif. Kebutuhan konsumtif lainnya dengan menggunakan akad *qardh* dan *ijarah* dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pengurusan keperluan



ibadah haji dan umrah. Akad *qardh* dan *ijarah* juga diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pengurusan pendidikan maupun pernikahan.

BMTIA menawarkan pembiayaan produktif kepada masyarakat melalui skema bagi hasil. Empat akad telah disiapkan oleh BMTIA untuk menyalurkan pembiayaan ini, yakni akad *mudharabah*, *mudharabah musytarakah*, *musyarakah*, dan *musyarakah mutanaqishah* (MMq). Dalam implementasinya prinsip akad yang digunakan tergantung pada peruntukan usaha yang dijalankan. Beberapa akad lain dapat digunakan untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Akad *ijarah* dapat digunakan untuk keperluan sewa multiguna baik bersifat produktif maupun konsumtif. Jika masyarakat bermaksud melakukan pengalihan hutang aset dari lembaga keuangan lain dapat menggunakan akad *hiwalah* yang diiringi dengan akad *musyarakah* dan/atau *murabahah*. Terakhir, BMTIA memiliki suatu produk yang dapat digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tunai yang mendesak baik bersifat konsumtif maupun produktif yakni produk Gadai Surat Berharga BAHAGIA. Surat berharga dimaksud dapat berupa BPKB (mobil dan motor), SHM, dan Bilyet Deposito BMTIA-KU dengan menggunakan gabungan akad *Rahn Tasjily*, *Qardh*, dan *Ijarah* dalam satu kesatuan produk tersebut.

Dari beberapa informasi mengenai produk dan akad yang dimiliki oleh BMTIA, Peneliti memfokuskan analisis penelitian ini pada akad dan SOP Pembiayaan Produk Gadai Surat Berharga BAHAGIA dimana akad yang digunakan adalah akad *Rahn Tasjily*, *Qardh*, dan *Ijarah*.

Analisa terhadap Akad Pembiayaan

Data yang Peneliti peroleh untuk dianalisis adalah berkas pembiayaan produk Gadai Surat Berharga BAHAGIA pada BMTIA.

1. Berkas pembiayaan telah dilengkapi dengan Formulir Pinjaman Produk Gadai Surat Berharga Bahagia yang diisi lengkap biodata Pemohon, jumlah pinjaman yang diajukan, jangka waktu, kegunaan dana pinjaman, pekerjaan dan penghasilan Pemohon. Formulir ditandatangani Pemohon sebagai Pihak I dan Pengelola BMTIA



-
- sebagai Pihak II. Secara prosedur formulir telah dilengkapi sesuai SOP yang ada dan secara **prinsip syariah** telah tercantum tujuan penggunaan dana yang dipinjam yakni sebagai dana biaya pernikahan. Peneliti menggarisbawahi disertainya penandatanganan formulir oleh pendamping Pemohon yang sebenarnya belum bisa dikatakan sebagai Pendamping karena status Pemohon yang belum menikah.
2. BMTIA melengkapi berkas pembiayaan ini dengan Surat Kuasa Penyerahan dan Menjual/Memindahkan Hak Barang Jaminan dari Pemohon kepada pihak BMTIA untuk menjual barang yang digadaikan. Surat Kuasa ini telah ditandatangani oleh kedua belah pihak bermaterai tertentu. Dalam hal ini BMTIA telah menerapkan prinsip syariah sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* pada Ketentuan Khusus poin c yang menyebutkan bahwa ***“Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang atau dijual kepada pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.”*** (DSN-MUI, 2020)
 3. BMTIA melengkapi berkas pembiayaan dengan Surat Pernyataan Pemohon terkait *marhun* tidak diasuransikan di BMTIA. Pemohon bersedia membayar utang apabila jaminan hilang atau rusak dan Pemohon bersedia membayar utang oleh ahli waris jika Pemohon meninggal dunia. Kritik Peneliti dalam hal ini yang dilakukan oleh BMTIA agar Pemohon memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam, namun disarankan agar Surat Pernyataan ini dicantumkan di dalam SOP Pembiayaan.
 4. Akad produk Pembiayaan Gadai Surat Berharga Bahagia pada BMTIA terdiri dari 2 (dua) jenis akad sebagai berikut:
 - a. Akad *Qardh*

Akad *qardh* telah ditandatangani kedua belah pihak yang memuat biodata masing-masing, jumlah pembiayaan, tujuan pembiayaan, jangka waktu dan angsuran



pembiayaan, biaya administrasi dan biaya lainnya, barang jaminan (*marhun*), hak dan kewajiban, serta ketentuan lainnya. ***Secara prinsip, akad qardh ini telah sesuai dengan prinsip syariah.***

b. Akad Ijarah

Akad *ijarah* telah ditandatangani kedua belah pihak yang memuat biodata masing-masing, jumlah imbalan sewa, jangka waktu dan angsuran pembiayaan, biaya administrasi dan biaya lainnya, barang jaminan (*marhun*), hak dan kewajiban, serta ketentuan lainnya.

Secara prinsip, akad *ijarah* ini telah sesuai dengan prinsip syariah. Peneliti hanya menggarisbawahi calon pendamping yang ikut menandatangani akad pembiayaan yang menurut Peneliti tidak perlu dilakukan.

Pada berkas administrasi pembiayaan yang Peneliti temukan tidak adanya akad *rahn tajlisy* yang mengikat bukti sah kepemilikan barang yang menjadi jaminan dalam pembiayaan. Sebagaimana yang kita keketahui mengenai produk *Rahn* Emas pada Bank Syariah, bahwa akad yang menyertai pada produk *Rahn* Emas adalah akad *qardh, ijarah*, dan akad *rahn* itu sendiri. Dengan demikian untuk produk gadai dengan *rahn tajlisy* ini perlu ditambahkan oleh BMTIA 1 (satu) akad lagi disamping akad *qardh* dan *ijarah* yakni akad *rahn tajlisy* itu sendiri.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, disebutkan bahwa *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang yang terjadi, dimana disepakati bahwa yang diserahkan kepada Penerima jaminan (*murtahin*) hanya berupa bukti sah kepemilikannya. Sementara fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan Pemberi jaminan (*rahin*) (MUI, 2008). Jika terjadi wanprestasi atau *rahin* tidak dapat melunasi utangnya, maka *rahin* memberikan kuasa kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual kepada pihak lain sesuai prinsip syariah. Dengan demikian fisik barang jaminan (*marhun*) berupa bukti kepemilikan sah dipegang oleh *murtahin*



atas utang yang diterima oleh *rahin* yang perjanjian atau pengikatan *marhun* tersebut dilakukan berdasarkan akad *rahn tasjily*.

Ketentuan umum lainnya berdasarkan fatwa tersebut mengacu kepada fatwa DSN-MUI Nomor No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (MUI, 2002) yang menguatkan pentingnya ada akad *Rahn Tasjily* pada produk Gadai Surat Berharga BAHAGIA tersebut. Hal ini selajan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardi Handono, Tektona, & Zahro (2020) tentang “Akad Rahn Tasjily pada Benda Bergerak di Pegadaian Syariah” menunjukkan bahwa pentingnya pemisahan akad rahn dan *ijarah* secara terpisah, karena praktik campuran tanpa dokumentasi terpisah dapat mengurangi kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No.68/III/2008 (Handono et al., 2020). Secara yuridis, ketiadaan akad rahn tasjily berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa jika terjadi wanprestasi, sehingga posisi murtahin menjadi lemah (Tektona & Susanti, 2021)

Analisa terhadap SOP Produk Pembiayaan

Dalam menjalankan aktivitas pembiayaan terhadap keseluruhan produk yang ditawarkan, BMTIA telah memiliki panduan dan pedoman pelaksanaan bagi Petugas *marketing*, operasional, dan administrasi. Pedoman tersebut telah dijabarkan secara rinci dalam sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan. SOP Pembiayaan telah disusun secara lengkap dan rinci yang terdiri atas 6 (enam) Bab dengan pengklasifikasian sebagai berikut:

Bab 1 : Pembiayaan dengan Akad *Murabahah*

- 1.1. Pembiayaan Kepemilikan Sepeda Motor Syar'i
- 1.2. Pembiayaan Kepemilikan Mobil Optima
- 1.3. Pembiayaan Kepemilikan Bangunan Griya
- 1.4. Pembiayaan Kepemilikan Barang Sempurna

Bab 2 : Pembiayaan Bagi Hasil Usaha Prima

- 2.1. Pembiayaan dengan Akad *Mudharabah*



2.2. Pembiayaan dengan Akad *Musarakah*

Bab 3 : Pembiayaan al-Qardh

Bab 4 : Pembiayaan Gadai Surat Berharga Bahagia

Bab 5 : Pembiayaan Multijasa

Bab 6 : Pembiayaan Pengalihan Utang Aset Berkah

Berdasarkan telaahan, secara keseluruhan SOP tersebut telah cukup memadai yang terdapat pada “SOP Pembiayaan BMTIA” menjelaskan aturan umum maupun teknis operasional serta penerapan prinsip syariah yang melandasi. Namun perlu dilakukan penjelasan bahwa dalam SOP pembiayaan dengan akad *murabahah* dijelaskan bahwa “jika barang/obyek *murabahah* belum dimiliki oleh BMTIA, maka diperlukan pelaksanaan akad *wakalah*”. Selanjutnya tata cara penandatanganan belum dijelaskan bahwa akad *wakalah* harus ditandatangani terlebih dahulu sebelum akad *murabahah* dilakukan. Pada implementasi produk dengan beberapa akad lain yakni akad *mudharabah*, *musarakah*, *ijarah*, *qardh*, dan *rahn tasjily* belum dicantumkan dasar hukum Fatwa DSN-MUI yang mendasari. Berikut digambarkan matriks penilaian dan analisa terhadap SOP Pembiayaan BMTIA secara keseluruhan.

No.	Materi/Bab	Aspek Penilaian	Analisa
1.	Bab 1 Pembiayaan dengan Akad <i>Murabahah</i>	Aspek lebih: <ul style="list-style-type: none">- Dasar hukum Alquran, al-hadits, dan Fatwa DSN-MUI telah dicantumkan.- Ketentuan umum terkait jenis pembiayaan, persyaratan, perjanjian/akad.- Rukun <i>murabahah</i>- Analisa pembiayaan, jangka waktu, jaminan dan pengikatannya, serta pengawasan terhadap pembiayaan telah dicantumkan.	Secara umum telah memenuhi aspek syariah Saran/opini: Penandatanganan akad <i>wakalah</i> dilakukan terlebih dahulu dibandingkan akad <i>murabahah</i> .



	Aspek kurang: Teknis penandatanganan akad <i>wakalah</i> sebelum akad <i>murabahah</i> dilakukan belum dicantumkan.	
2. Bab 2 Pembiayaan Bagi Hasil Usaha Prima	Aspek lebih: <ul style="list-style-type: none">- Dasar hukum Alquran dan al-hadits.- Ketentuan umum terkait jenis pembiayaan berdasarkan tujuan dan akad, persyaratan umum dan khusus.- Analisa pembiayaan dan perjanjian/akad pembiayaan.- Rukun <i>mudharabah</i>.- Rukun <i>musyarakah</i>: pihak yang berakad, obyek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian), <i>sighat/ijab qabul</i>.- Kelalaian Anggota sebagai <i>Mudharib</i>.- Bagi hasil <i>mudharabah</i>.- Pengakuan laba dan rugi <i>mudharabah</i>.- Pengawasan pembiayaan dan pelaporan. Aspek Kurang: Dasar hukum Fatwa DSN-MUI tentang akad <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> belum dicantumkan.	Secara umum telah memenuhi aspek syariah Saran/opini: <ul style="list-style-type: none">- Fatwa DSN-MUI yang mendasari Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Mudharabah</i>- Fatwa DSN-MUI yang mendasari Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Musyarakah</i>
3. Bab 3 Pembiayaan <i>al-Qardh</i>	Aspek lebih: <ul style="list-style-type: none">- Dasar hukum Alquran dan al-hadits.- Ketentuan dan persyaratan umum- Rukun <i>qardh</i>- Sumber dana dan pengguna Aspek kurang: Dasar hukum Fatwa DSN-MUI	Secara umum telah memenuhi aspek syariah Saran/Opini: Fatwa DSN-MUI yang mendasari Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001



	belum dicantumkan.	tentang <i>Qardh</i>
4. Bab 4 Pembiayaan Gadai Surat Berharga Bahagia	<p>Aspek lebih:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rukun rahn tasjily - Ketentuan umum dan khusus - Manfaat rahn tasjily <p>Aspek kurang: Dasar hukum Fatwa DSN-MUI belum dicantumkan.</p>	<p>Secara umum telah memenuhi aspek syariah</p> <p>Saran/Opini: Fatwa DSN-MUI yang mendasari Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang <i>Rahn Tasjily</i></p>
5. Bab 5 Pembiayaan Multijasa	<p>Aspek lebih:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis produk pembiayaan multijasa - Jenis akad multijasa: <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Ijarah</i> multijasa b) Kafalah multijasa - Rukun dan syarat pembiayaan multijasa. - Ketentuan umum dan khusus pembiayaan multijasa. - Mekanisme pembiayaan multijasa. <p>Aspek kurang: Dasar hukum Fatwa DSN-MUI belum dicantumkan.</p>	<p>Secara umum telah memenuhi aspek syariah</p> <p>Saran/Opini: Fatwa DSN-MUI yang mendasari Nomor: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multijasa</p>
6. Bab 6 Pembiayaan Pengalihan Utang Aset Berkah	<p>Aspek lebih:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rukun pengalihan utang. - Proses pengalihan utang. - Fatwa DSN-MUI tentang pengalihan utang. <p>Aspek kurang: -</p>	<p>Secara umum telah memenuhi aspek syariah</p>

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada BMTIA sesuai dengan hasil temuan oleh Fitriyani & Pramono (2022) dalam analisis SOP pembiayaan syariah, yang menyoroti pentingnya penyusunan SOP berdasarkan fiqh muamalah untuk meningkatkan



kepatuhan syariah dan mitigasi risiko (Albar & Haddade, 2024). Hal ini sejalan dengan yang terdapat pada SOP BMTIA yang telah mencakup struktur operasional untuk setiap akad (*murabahah, mudharabah, musyarakah, qardh, ijarah, multijasa, pengalihan utang, dan rahn tasjily*), termasuk rukun akad dan persyaratan teknis. “*This comprehensive structure supports compliance and operational clarity*,”. Namun perlu dilakukan beberapa perbaikan sesuai yang terdapat pada hasil temuan penelitian ini.

Kesimpulan

Prosedur dan substansi akad telah mengacu pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Formulir pembiayaan telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pihak terkait, serta memuat informasi penting mengenai identitas Pemohon, tujuan penggunaan dana, dan jangka waktu pembiayaan. Namun, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian. Pertama, penandatanganan formulir oleh pihak yang disebut sebagai “Pendamping Pemohon” dinilai kurang relevan, mengingat status pemohon yang belum menikah. Kedua, Surat Kuasa Penyerahan dan Penjualan Barang Jaminan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, namun perlu diperkuat pemahamannya agar pelaksanaannya tetap dalam koridor syariah. Ketiga, adanya Surat Pernyataan Pemohon yang menyebutkan tanggung jawab terhadap jaminan dan kewajiban ahli waris dalam pelunasan utang perlu diakomodasi dalam SOP pembiayaan sebagai bentuk penguatan prosedural. Keempat, akad pembiayaan terdiri dari akad *qardh* dan *ijarah*, yang telah memenuhi ketentuan prinsip syariah. Namun demikian, keterlibatan calon suami dalam penandatanganan akad dinilai tidak perlu dilakukan. Terakhir, dokumen administrasi belum mencantumkan akad *rahn tasjily* secara eksplisit sebagai bagian dari keseluruhan akad, yang semestinya melengkapi dua akad sebelumnya dalam produk gadaai syariah. Oleh karena itu, BMTIA disarankan untuk menambahkan akad *rahn tasjily* secara terpisah dan tegas dalam dokumen akad guna memperkuat legalitas dan kesesuaian produk dengan prinsip syariah.



Daftar Pustaka

- Albar, K., & Haddade, A. W. (2024). *KONTRUKSI HYBRID CONTRACT PADA PRODUK RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH*. 7(November), 701–709.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Ari Sita Nastiti. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–19. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i1.818>
- Armilia, Lady. (2020). Standard Operating Procedure (Sop) Akad Murabahah Perbankan Syariah: Perspektif Prinsip-Prinsip Islami. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 4(2).
- Aurellia, A. L. N., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 97–107.
- Bowen, G. A., . (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. doi:10.3316/qrj0902027
- DSN-MUI. (2020). *Himpunan Intisari Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia*.
- Egam, Z. Z. (2019). Prosedur Dan Persyaratan Akad Pembiayaan Murabahah. *Lex Privatum*, 7(7).
- Ekotama, S. (2011). Cara Gampang Bikin Standard Operating Procedure. *Yogyakarta: Media Pressindo*.
- Indonesia, D. S. N. M. U. (n.d.). *Sekilas tentang DSN-MUI*. <https://Dsnmui.or.Id>. <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/>
- Khairunisa, M., & Megawati, D. (2024). Urgensi Adopsi Metode Profit Sharing Dalam Skema Bagi Hasil Bank Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7, 415–424.
- Kurohman, T. (2020). Akad Pembiayaan Syariah yang Sesuai dengan Maqayid Syariah pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan*



Keadilan, 115.

- Lestari, M. A., Azizah, S. N., & Inayati, N. I. (2023). Analisis Kepatuhan Syariah dalam Produk Simpanan dan Pembiayaan pada BMT Khonsa. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 2579–6453.
- Madona, K., & Musrifah. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *IBF: Islamic Business and Finance*, 1.
- Makkulau, A. R., & Abdullah, M. W. (2017). Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat. *Jurnal Iqtisaduna*, 3(1), 60–78.
- Mardani. (n.d.-a). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mardani. (n.d.-b). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Maulana, D. F. (2021). Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah. *Muslim Heritage*, 6(1).
<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2569>
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking* (Ed. 1). Bumi Aksara.
- Setiawan, I., & Justa, A. (2024). Analisis Kesesuaian Praktek Pembiayaan Musyarakah KSPPS BMT Al-FATH menurut Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 2(2), 179–197.
<https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.666>
- Shalahuddin, M. A., & Fauziah, N. S. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1), 29–44. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.432>
- Soemitra Andri. (2014). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Sugiono. (2021). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D* (Edisi Kedu). ALFABETA.
- Tambunan, R. M. (2013). Pedoman penyusunan standard operating procedures (SOP). *Jakarta: Maistas Publishing*.
- Tektona, R. I., & Susanti, D. O. (2021). Akad Rahn Tasjily Pada Gadai Tanah Pertanian Di



Islamic Business and Finance (IBF)

<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IBF/index>

Vol 6 No 1: April 2025 42-67

ISSN: 2722 1350 (Print)

ISSN: 2722 1345(Online)

Pegadaian Syariah. *Asy-Syari'ah*, 22(2), 179–196.

<https://doi.org/10.15575/as.v22i2.9404>

Widiyanti, Choirunnisak, & Faisal, M. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Ummat Madani di Desa Cintamanis Baru Kecamatan Air Kumbang. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(3).

<http://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/issue/view/234>

Zakariyah, A. H. A. bin F. bin. (1994). *Mu'jam Maqayis al-Lughah*.

Zulhasida, N., & Syaputra, D. (2025). Tinjauan Yuridis Mekanisme Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 3(1), 19–26.